

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN

(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 7 Tahun 2017,
tanggal 20 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan belum menjamin tercapainya kelancaran dan tertib administrasi pemberian angka kredit jabatan fungsional pengawas pemerintahan secara utuh sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

kah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengi-
kuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
pada atasan masing-masing dan menyampaikan lapo-
ran kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan
unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pen-
gawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dan tata
kerja LPMUKP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Di-
rektor Keputusan Direktur, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perubahan atas susunan organisasi dan tata
kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang me-
mangku jabatan lingkup Lembaga Pengelola Modal

Usaha Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/
MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lem-
baga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai den-
gan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat
baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.20/MEN/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Peri-
ikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2017

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017 NOMOR 154

(BN)

- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan TPP terdiri atas:

- Ketua** : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- Wakil Ketua** : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Sekretaris** : Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian

Dalam Negeri; dan

- Anggota** : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 1 (satu) orang pejabat struktural di lingkungan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal, dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Susunan keanggotaan TPI terdiri atas:

- Ketua** : Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Wakil Ketua** : Pejabat Struktural Eselon II yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- Sekretaris** : Sekretaris Inspektorat Kementerian atau Sekretaris Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan

- Anggota** : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian atau Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

- (3) Susunan keanggotaan TPDP terdiri atas:

- Ketua** : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi;
- Wakil Ketua** : Pejabat Struktural Eselon III

- yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- Sekretaris** : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- Anggota** : paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi.

(4) Susunan keanggotaan TPDK terdiri atas:

- Ketua** : Pejabat Struktural Eselon III di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- Wakil Ketua** : Pejabat Struktural Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Sekretaris** : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Anggota** : Paling sedikit 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan 2 (dua) orang pejabat fungsional pengawas pemerintahan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Tim Penilai yang secara fungsional dijabat oleh:
- Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk Sekretariat TPP;
 - Sekretaris Inspektorat Jenderal Menteri-

an atau Sekretaris Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Sekretariat TPI.

- Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi untuk Sekretariat TPDP; dan
- Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota untuk Sekretariat TPDK.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf d diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

TPP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui tahapan:

- melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah Tim Penilai ditambah 1;
- menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat Tim Penilai untuk disiapkan naskah Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit; dan
- menyampaikan naskah Keputusan Menteri tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

5. Ketentuan Pasal 19 huruf d diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

TPI dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) melalui tahapan:

- melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPI ditambah 1;
- menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
- menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPI untuk disiapkan naskah Keputusan Inspektur Jenderal atau Inspe-

Inspektur Utama tentang Penetapan Angka Kredit;
dan

- d. menyampaikan naskah Keputusan Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama untuk ditandatangani atas nama Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Ketentuan Pasal 22 huruf d diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

TPDP dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) melalui tahapan:

 - a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDP ditambah 1;
 - b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;
 - c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPDP untuk disiapkan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit; dan
 - d. menyampaikan naskah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Daerah Provinsi.
 7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Daerah Provinsi atas nama Gubernur.
 8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

TPDK dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melalui tahapan:

 - a. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah TPDK ditambah 1;
 - b. menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno;

- c. menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno kepada Sekretariat TPKD untuk disiapkan naskah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Angka Kredit; dan
- d. menyampaikan naskah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Angka Kredit kepada Inspektur Daerah Kabupaten/Kota.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2017 NOMOR 199.

(BN)